



SETYAKI :
Jurnal Studi Keagamaan Islam

Abdullah Ahmed An-Na'im antara Teologi Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Arman

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

email: armanbudiman103@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 Januari 2024 | Diterima tanggal 25 Februari 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2024

Abstract:

This paper seeks to explore the relationship between Islamic theology and human rights (HAM) in Abdullahi Ahmed An-Na'im's thought and provides an example of human rights violations that occur in modern Muslim societies. Seeing the relationship between Islam and human rights is still a hot topic to be debated and even contested, both from a historical and philosophical-theological point of view. This study examines how Ahmed An-Na'im's Theological Construction and its relevance to the problems of Modern Society. This paper is a library research using historical methods. Meanwhile, in data analysis, the hermeneutic theory was used, while the data sources in this study consisted of primary sources and secondary sources. This study concludes that An-naim made the Universal Declaration of Human Rights a powerful instrument to protect the glory, dignity and worth of every human being on Earth. Indirectly, An-naim seeks to eradicate human rights violations and the examples of human rights violations for modern Muslim societies that we have mentioned in this article clearly violate the right to life and the right to avoid violence. Because in truth humans want to live their lives freely without any acts of violence even to the point of eliminating the lives of citizens. This is very closely related to An-naim's offer to make human values the main element in law and eliminate all acts of violence on earth so that humans can live in peace, peace and comfort

Keywords: *Abdullah Ahmed An- Na'im, Human Right, Islamic Theology.*

Abstrak :

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi hubungan teologi Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im serta memberikan sebuah contoh pelanggaran Ham yang terjadi dimasyarakat Muslim Modern. Melihat Hubungan antara Islam dan HAM hingga saat ini masih menjadi topik yang selalu sangat untuk diperdebatkan bahkan dipertentangkan, baik dari segi historisitas maupun filosofis-teologisnya. Penelitian ini menelitik bagaimana Konstruksi Teologi Ahmed An-Na'im dan relevansinya terhadap problematika Masyarakat Modern. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode historis. Sedangkan dalam analisis data digunakan teori hermeneutika, sedangkan Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa An-naim menjadikan Deklarasi Universal HAM sebagai instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan, barkat dan martabat setiap manusia dimuka Bumi. Secara tidak langsung An-naim berupaya untuk menghapuskan pelanggaran HAM serta contoh pelanggaran HAM bagi masyarakat Muslim modern yang telah kami sebutkan dalam artikel ini jelas-jelas melanggar Hak untuk Hidup dan hak untuk terhindar dari kekerasan. Karena sejatinya Manusia ingin menjalankan Hidupnya dengan bebas tanpa ada tindakan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa warga Negara. Hal tersebut sangat terkait erat dengan tawaran An-naim untuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama dalam hukum dan menghapuskan segala tindakan kekerasan dimuka bumi agar manusia bisa hidup tenang, tentram dan nyaman.

Kata Kunci: *Abdullahi Ahmed An-Na'im, Teologi Islam, Hak Asasi Manusia.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Teologi Islam dalam perkembangannya senantiasa mengalami pasang surut. Hal ini beriringan dengan tingkat perkembangan para ilmuwan dan akademisi dalam melakukan interpretasi dan menganalisis ajaran-ajaran teologi dalam Islam. Beberapa ilmuwan dan cendekiawan terdahulu menelaah teologi dengan cara pandang yang statis dan fatalis sehingga menimbulkan perspektif yang stagnan dan pasif. Di sisi lain, perkembangan sosial kemasyarakatan mengalami kompetisi yang sangat pesat. Dengan demikian, sudut pandang teologi sangat dibutuhkan dalam membaca permasalahan aktual saat ini dan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer. (Abbas, 2015:8)

Dalam perkembangannya, teologi Islam juga telah sampai dengan apa yang disebut dengan teologi kontemporer yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran baru sebagai upaya menjawab konteks sosial yang ada dan bentuknya praktis. Dengan demikian, berbeda dengan teologi klasik yang cenderung bersifat teoritis dan membahas persoalan teosentris, teologi kontemporer juga menawarkan langkah praktis perwujudan dari *nash* dalam menghadapi persoalan kekinian. Dengan demikian, teologi kontemporer memiliki orientasi yang lebih konkret, yaitu transformasi sosial masyarakat.

Salah satu pemikir Islam kontemporer yang dapat dikatakan ikut serta mewarnai perkembangan teologi Islam adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im dari Sudan, seorang cendekiawan Muslim yang sangat komitmen dan aktif dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Internasional. Secara umum, pemikiran An-Na'im lebih banyak membahas tentang persoalan hukum Islam (*syari'ah*) yang mencakup hukum publik, hubungan Internasional, dan HAM. Akan tetapi jika ditelusuri lebih lanjut An-Na'im, sebagai cendekiawan muslim, baik secara langsung maupun tidak langsung juga membicarakan permasalahan teologi Islam, terutama dalam pembahasan terkait dengan HAM. Sebagaimana konteks pemikiran kontemporer, pandangan-pandangan baru tentang teologi Islam menjadi suatu keniscayaan dan catatan penting dalam sejarah pemikiran Islam. Hal ini seiring dengan munculnya fenomena-fenomena sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, ketidaksetaraan dan penindasan. Sehingga menimbulkan kegelisahan pada banyak pemikir Islam kontemporer untuk mencari penyelesaian dan solusi atas realitas yang dihadapi oleh masyarakat modern. (Muhammad Kursani Ahmad, 2016:52)

Topik tentang HAM diakui sebagai salah satu topik yang seringkali bersinggungan dengan fenomena dan isu sosial saat ini. Oleh karena itu, HAM selalu menjadi topik yang aktual untuk dibahas dan diteliti, sebab HAM berkaitan dengan persoalan manusia yang paling mendasar sekaligus menjadi parameter penghargaan terhadap manusia secara ideal. Akan tetapi, jika dilihat dari eksistensinya, pengakuan terhadap HAM belum bersifat final bahkan tidak sedikit yang menggugat akan keberadaannya. Salah satunya terkait dengan asal usul kemunculannya. Persoalan HAM menjadi tantangan serius dalam membuktikan komitmen kemanusiaan. (Ngainun Naim, 2015:56)

Dalam tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode historis. Sedangkan dalam analisis data digunakan teori hermeneutika. Hermeneutika adalah salah satu teori dan metode yang digunakan untuk menyikap makna, sehingga hermeneutika memiliki tanggung jawab utama dalam menyikap makna yang ada di balik simbol-simbol yang menjadi obyeknya. (Faisal Attamimi, 2012:319) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primernya karya adalah *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* dan *Islam dan Negara Sekuler* karya Abdullahi Ahmed An-Na'im. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya lain yang membahas pemikiran An-Na'im, HAM, dan teologi Islam.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan An-Na'im lebih banyak membahas pemikiran-pemikiran tentang aspek hukum Islam. Selain itu, penelitian tentang HAM dalam Islam juga lebih banyak disajikan secara umum dengan menyebutkan An-Na'im dan pandangannya sebagai salah satu tokoh muslim sekaligus aktifis HAM di kancah Internasional, tanpa melihat aspek-aspek teologis dalam pemikirannya. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menelusuri pemikiran An-Na'im yang difokuskan pada permasalahan teologi Islam dan HAM. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemikiran An-Na'im sebagai salah satu tokoh pemikir

kontemporer yang dapat dikatakan sangat konsisten dalam mengkaji persoalan HAM yang dikaitkan dengan Islam sebagai salah satu agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia di dunia.

PEMBAHASAN

Ide Pemikiran Teologi Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im

Ide pembaharuan yang dilakukan an-Na'im berpijak dari premis bahwa setiap Muslim di dunia inimemiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dengan identitas Islam, dengan catatan ia melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain. Hal ini berlaku baik di dalam komunitasnya sendiri maupun di luar komunitas Islam.(Abdullahi Ahmed An-Na'im, n.d.) Akan tetapi, An-Na'im juga menyadari bahwa hak untuk dapat menentukan nasib sendiri merupakan konsep yang relatif, maka menurut An-Na'im perlu adanya pembatasan. Oleh karena itu, An-Na'im mengawali pembahasannya dari perspektif hukum Islam (syari'ah) dan membicarakan konsekuensi-konsekuensi logis dari penerapan hukum Islam yang disebut An-Na'im sebagai syari'ah historis terutama pada wilayah publik.

Pemikiran teologi Islam klasik memiliki kecenderungan pada pembahasan persoalan ketuhanan, sehingga pemikiran teologi klasik lebih berkuat dalam mempertahankan ajaran Islam dengan argumentasi rasional, bukan penafsiran dengan menggunakan metode-metode rasional dalam memahami ajaran Islam. Bahkan jika melihat sisi historisitasnya kemunculan teologi Islam klasik pertama kali dipicu oleh problem politis, sehingga tidak jarang menjadi konflik politis yang berkelanjutan. Hal ini pada selanjutnya menarik perhatian para cendekiawan dan akademis dibarengi dengan semangat modernisme.(Haerul Anwar, 2014:165) Para pemikir Islam kontemporer, memandang perlu adanya pergeseran orientasi pemikiran dari kecenderungan teosentris menuju teologi Islam yang menjadikan aspek manusia sebagai salah unsur harus dipertimbangkan dalam konstruksi pemikiran teologi Islam. Hal inilah yang kemudian memunculkan pandangan, metode dan paradigma baru dalam pembacaan terhadap Islam, termasuk kajian teologi Islam oleh para pemikir Islam kontemporer, sebut saja Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, Hassan hanafi, dan tokoh pemikir Islam kontemporer lainnya. An-Na'im dalam berbagai karyanya tidak secara spesifik membahas teologi Islam. Akan tetapi pemikirannya terkait teologi Islam dapat dikaji melalui karya-karyanya. Sebagaimana pemikir Islam kontemporer lainnya, An-Na'im memiliki pandangan tersendiri dalam pembacaannya terhadap Islam. Pemikiran teologi Islam An-Na'im erat kaitannya dengan pembahasan tentang posisi individu dalam tataran wilayah publik dan hukum dimana dalam persolan-persoalan tersebut terjadi benturan teologis.

1. *Teks/ Wahyu*

Islam merupakan agama monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Saw dan berdasar atas wahyu. Al-Qur'an sebagai wahyu yang disampaikan kepada umatnya, kemudian diuraikan makna maupun aplikasinya melalui apa yang kemudian disebut dengan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber otoritas Islam dari masa ke masa selalu menjadi perhatian khusus, termasuk oleh para tokoh pembaharu Islam, begitu juga An-Na'im. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama umat Islam dalam mengetahui dan mendalami asas-asas keimanan dan praktik-praktik ritual peribadatan, serta ajaran-ajaran etika dan moral yang diyakini oleh setiap Muslim. Selain itu, keduanya juga merupakan pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial politik, norma-norma, serta aturan-aturan penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan.(Abdullahi Ahmed An-Na'im 2007)

Dalam pandangan An-Na'im, teks (wahyu) mengandung kebenaran dan nilai-nilai didalamnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai modernitas. Oleh karena itu, An-Na'im meyakini akan pentingnya mengamalkan ajaran agama Islam dan seseorang berhak untuk menentukan nasib sendiri tanpa melanggar hak-hak orang lain. Umat Islam sebagai individu maupun komunitas, harus berpegang erat pada Al-Qur'an dan Sunnah.(Arman, 2023:70) An-Na'im menekankan akan pentingnya kehendak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta penerapannya secara tepat,

mengutamakan ijtihad (pemikiran secara mandiri) dari pada taqlid dengan cara menegaskan kembali keunikan dan otentisitas pesan Al-Qur'an. Sikap An-Na'im yang demikian sama halnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh para pembaharu Islam lain dalam upaya menghadapi problematika dan krisis yang dihadapi umat Islam.

2. Manusia

Segala yang dilakukan oleh manusia, mulai dari aktivitas-aktivitas dan interaksi- interaksi yang bersifat keagamaan, diakui berakar pada kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki kebudayaannya masing-masing sehingga melahirkan keragaman budaya yang tentunya melekat dan permanen pada setiap komunitas atau masyarakat yang selanjutnya memiliki pengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh individu maupun komunitas dalam masyarakat tersebut. Hal ini, menurut An-Na'im, tentu menimbulkan problem dan kesulitan ketika berbicara tentang nilai-nilai universal. Dengan demikian, manusia dalam masyarakat tertentu merupakan unsur penting dalam upaya melakukan perubahan bahkan pemberlakuan aturan dan hukum dalam masyarakat tersebut.

Sejarah pemikiran Islam menunjukkan bahwa agen manusia berperan penting dalam perkembangan syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama' dan fuqaha dalam mengembangkan yurisprudensi dan menerapkan sumber-sumber usul fiqh dengan mempertimbangkan keadaan komunitas sekitarnya. Dengan kata lain, otoritas dan validitas yang mengikat dari prinsip-prinsip syari'ah selalu merupakan hasil agen manusia, yakni ulama' dari komunitas-komunitas umat Islam dari generasi ke generasi. (Abdullahi Ahmed An-Na'im 1990)

Dalam konstruksi pemikiran termasuk hukum Islam, ulama' terdahulu lebih memperhatikan unsur kesesuaian teks yang didalamnya berisi kehendak Allah sebagai prioritas utama. Dengan kata lain, pemikiran ulama' terdahulu cenderung teosentris, sehingga teori ijtihad yang digunakan tidak mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut An-Na'im, ijtihad yang dilakukan oleh ulama' terdahulu tidak dapat sepenuhnya memelihara kemaslahatan hidup umat manusia secara mendasar dan menyeluruh. (An-Na'im, n.d.) Oleh karena itu, An-Na'im membangun teori ijtihad dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kesamaan dan kebebasan sebagai pertimbangan utama dalam memahami teks al- Qur'an dan Sunnah. An-Na'im memilih membangun pemikirannya dengan jargon keadilan dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama tanpa menafikan faktor-faktor lain yang menyatu dalam kebijakan yang manusiawi dengan tujuan untuk melepaskan diri dari beban-beban lama yaitu penerapan produk pemikiran dan hukum syari'ah historis dalam masyarakat modern yang membebani umat Islam. (An-Na'im, n.d.)

3. Peran Akal

An-Na'im dalam pemikirannya meletakkan peran akal manusia sebagai perantara dalam menghubungkan teks dengan realitas kemanusiaan. Hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap peletakan teks dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dua hal yang selalu berdialogis. Menurut An-Na'im, akal dapat membantu manusia dalam memanfaatkan teks/wahyu melalui refleksi individual yang bersifat internal, pengalaman sosial dan pengetahuan yang ada disekitarnya. (Dahlan, n.d.) Dengan demikian, dalam menentukan sebuah kebenaran akal tidak dapat dijadikan faktor tunggal. (An-Na'im, n.d.)

Meskipun dalam membahas beberapa persoalan, seperti permasalahan hukum pidana Islam, An-Na'im seringkali tampak ragu untuk memberikan alternatif yang transformatif, setidaknya An-Na'im memiliki kontribusi penting dalam membangun teori ijtihad yang lebih manusiawi, yakni dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kontribusi tersebut tampak ketika An-Na'im terus mengajak para pemikir dan akademisi dalam karya-karyanya bahwa penggunaan akal dalam menafsirkan dan menerjemahkan al- Qur'an dan Sunnah dalam wilayah konkret tanpa terikat dengan mazhab tertentu. (Hafidz Taqiyuddin, 2019:165)

Konstruksi Teologi Ahmed An-Na'im dan relevansinya terhadap problematika Masyarakat Modern

Konstruksi teologi Ahmed An-Na'im bermula pada saat itu masyarakat Islam masih mempercayai ajaran Islam klasik, bermula dari cara menafsirkan Islam, agama Islam lahir pada abad VII dalam konteks sosio-historis dan kultural yang khas. Islam menyatakan diri sebagai agama yang

terakhir dan sempurna bagi umat manusia. Konteks yang menjadi latar lahirnya Islam tersebut seringkali kurang diperhatikan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai normatif Islam tumpang tindih dengan konteks situasional kelahirannya. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber otoritas agama yang memuat berbagai aturan dan ketentuan-ketentuan didalamnya diyakini dan dipahami berdasarkan cara pandang yang sempit dan statis oleh para ulama' klasik. Ungkapan-ungkapan al-Qur'an dan Sunnah yang dihasilkan dari pembacaan para ulama' terdahulu memberikan klaim kesempurnaan ajaran Islam dan menuntut umat Islam untuk mematuinya. Logika tersebut kemudian menjadi kerangka utama dalam pemikiran hukum Islam klasik. Hukum Islam (syari'ah) dipandang sebagai hukum yang paling ideal oleh umat Islam karena berasal dari Tuhan. Konsekuensinya, keadilan dalam Islam cenderung dipahami sebagai sebuah keniscayaan yang dikandung oleh hukum Islam. (Choir dan Fanani, n.d.)

Kerangka pemikiran yang demikian kemudian menyebabkan timbulnya ambivalensi. Pertama, hukum Islam berangkat dari kerangka yang cenderung teosentris. Sedangkan HAM menggunakan kerangka yang cenderung antroposentris. Kedua, hukum Islam meletakkan keadilan sebagai konsekuensi dari syari'at. Sedangkan HAM meletakkan keadilan sebagai nilai ideal yang diejawantahkan oleh hukum. Ketiga, hukum Islam yang terkait dengan hukum publik menempatkan umat Islam sebagai tokoh utama dalam tata hukum. Berbagai hal tersebut menjadi faktor yang membuat HAM sulit untuk mencapai tingkat yang optimal ketika diterapkan di negara-negara mayoritas Muslim.

Hadirnya konsep HAM tersebut akhirnya menimbulkan reaksi bagi umat Islam dengan ditandai adanya respon yang berbeda. An-Na'im berpendapat bahwa sikap atau respon umat Islam terhadap konsep HAM yang berasal dari Barat terbagi menjadi beberapa pandangan, yaitu;

Pertama, menolak Sikap ini diwakili oleh kelompok ulama tradisional. Mereka menolak semua gagasan modern yang dilakukan dengan mengisolasi diri secara emosional dari perubahan yang terjadi di sekeliling sambil berlindung dalam memori kejayaan Islam di masa lampau. *Kedua*, secara aktif berusaha mengubah lingkungan dalam pengertian yang fundamental sehingga supremasi Muslim dalam urusan-urusan dunia dapat dipugar kembali. Sikap ini diwakili oleh kelompok militan dari para ideolog, seperti Maududi, Khomeini, Hasan al-Bana, Sayyid Qutb dan lain sebagainya. Upaya itu diwujudkan dengan membangkitkan kembali gagasan negara Islam dengan mengikuti model Khulafa al-Rasidin. *Ketiga*, mencari sintesis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern. Respon kategori ini diberikan oleh kalangan modernis. Di sisi lain, An-Na'im ternyata tidak mendukung salah satu dari empat kelompok tersebut. Menurutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai kelompok tersebut tidak mampu memberikan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.

Dari permasalahan-permasalahan yang kami sebutkan di atas An-naim membangun sebuah tawaran Teologi Hak Asasi Manusia Universal. dimana teologi tersebut berupaya untuk mempertemukan norma-norma hak-hak asasi manusia dengan asas-asas Islam. Menurut An-Na'im, semua tradisi budaya-keagamaan termasuk Islam, menganut prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia mengharapkan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Asas inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai basis dalam mengembangkan hak-hak asasi manusia universal. (An-Na'im, n.d.)

Menurut An-Na'im, sikap ambivalensi umat Islam terhadap HAM tercermin dalam sumbangan beberapa negeri muslim terhadap dokumen-dokumen internasional menyangkut HAM yang tidak dapat mereka adakan dalam yurisprudensi nasionalnya disebabkan oleh peranan syari'ah dalam sistem hukum domestik di negeri yang bersangkutan yang dinilai dominan. Selain itu, sikap ambivalensi juga ditemukan di negara tertentu dengan berpegang kepada aturan syari'ah yang diterapkan sebagai hukum lokal. Hukum Islam (syari'ah) yang terkesan mendiskriminasi perempuan dan non muslim dengan pengaruhnya yang kuat, maka akan menjadi logis jika disimpulkan bahwa konsekuensi-konsekuensi lebih dari ambivalensi umat Islam terhadap HAM tidak dapat dipertahankan. Lebih jauh, ambivalensi seperti ini akan bertambah tingkatannya jika kecenderungan umum terhadap Islamisasi kehidupan publik yang lebih besar terus berlangsung di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Muslim dan sikap ambivalensi sampai saat ini masih terus dipertentangkan hingga Abad ke-21 atau sampai zaman masyarakat Kontemporer.

Pelanggaran HAM pada masyarakat Muslim modern

1. Pelanggaran HAM dalam Masyarakat muslim modern

a. penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI)

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kronologi peristiwa penembakan laskar FPI oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia pada hari Senin, 7 Desember 2020 pukul 00.30 di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50. Dikutip dari Tempo.co bahwa kejadian tersebut berawal saat anggota kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus kerumunan dalam rangka pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq. Dalam proses penyidikan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan dan mengikuti kendaraan anggota FPI, namun di tengah-tengah anggota polisi mengikuti kendaraan anggota FPI, kendaraan petugas dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Sehingga dalam insiden tersebut membuat kondisi saling serang, akibatnya enam dari sepuluh anggota laskar FPI meninggal dunia dan empat lainnya melarikan diri. (Andri Kurniawati 2020)

Selanjutnya kejadian tersebut tidak berhenti begitu saja, Dewan Pimpinan Pusat FPI menyampaikan kronologi dalam perspektif mereka melalui konferensi pers oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Pusat FPI. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa enam anggota anggota FPI yang mengawal rombongan Habib Rizieq telah diculik dan dibantai oleh sejumlah mobil yang dari awal sudah membuntuti rombongan Habib Rizieq sejak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya enam anggota laskar FPI tersebut mengalami hilang kontak dengan rombongan Habib Rizieq hingga pada akhirnya diketahui bahwa mereka telah meninggal ditembak oleh polisi. Bahkan dikatakan bahwa semua anggota laskar FPI meninggal dan membantah adanya empat anggota laskar FPI yang selamat.

Namun dua saksi yang memberikan keterangan terpisah mengatakan kesaksian yang berbeda. Satu saksi X mengatakan melihat sebuah minibus berhenti di pintu keluar rest area Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek tengah malam pada hari Senin. Saksi X melihat ban mobil kempes dan polisi segera mengepung mereka dan melihat bahwa banyak pria turun dari minibus tersebut. Sementara saksi Y mengatakan, petugas parkir berusaha mendekati penyebab keributan di kawasan tersebut dan seseorang menghadangnya supaya polisi menuntaskan dalam menghadapi teoris. Dwi Arjanto, “5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabas Polri Turun Tangan, Kesaksian Di TKP,” Tempo.Co, 2020, tempo.chttps://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi-mabas-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tkp.

Dalam proses rekonstruksi pada Senin 14 Desember 2020, polisi dan anggota FPI disebutkan terlibat baku tembak sejak Jalan Internasional Karawang. Polisi akhirnya menangkap enam anggota FPI di rest area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Namun, di tempat peristirahatan tersebut, dua orang pasukan FPI diyakini tewas dalam baku tembak. Kedua jenazah kemudian dibawa dalam mobil polisi dan empat anggota FPI yang masih hidup dibawa ke Polda Metro Jaya oleh anggota polisi. Namun di dalam mobil, tiga polisi yang mengawal laskar FPI pada sekitar 1 KM dari rest area diserang oleh pasukan FPI guna berusaha merebut senjata polisi, kondisi tersebut yang kemudian yang membuat polisi melakukan penembakan dan merekapun akhirnya terbunuh.

b. Pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas

Desa wades ini berlokasi Kec, Banar Kab. Puworejo Jawa Tengah dengan batasan wilayah Kec. Banar dan berbatasan dengan desa kaliurip, dengan letakan desa di datarannya perbukitan, dengan kisaran tinggi berkisar 213-258m di atas permukaan laut. Dengan luas desa 405.820 hektar, yang mana 381.820 hektar merupakan lahan kering dan 24.000 hektar lainnya merupakan lahan persawahan. Wilayah desa Wadas sendiri dibelah oleh Sungai Juweh, yang sepanjang itu mengalir kawasan pemukiman. Desa Vadas dikenal dengan komunitasnya yang dikelola dengan baik. Catatan tahun 2017 menunjukkan hal tersebut, desa ini juga desa yang pertama kalinya yang membayar PBB (Pajak Bumi & Pembangunan).

Penulis disini akan mengurai mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap penolakan yang dilakukan warga desa wadas, pihak kepolisian melakukan tindakan kekerasan terhadap wargawadas yang sedang membela hak-haknya sebagai warga Negara.

Dan perbuatan tersebut tentu melanggar aturan-aturan yang telah ada dalam kitab UU RI yang berkaitan dengan kepolisian No.2 Tahun 2002. yang termaktub pada Pasal 4, yang di dalamnya secara jelas menekankan bahwa tugas kepolisian untuk melindungi, menegakkan keadilan, mengayomi, serta perlindungan terhadap rakyat. Dan melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa wades tersebut tidaklah melanggar aturan pemerintah, justru mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 25 dan juga Dan juga UndangUndang secara jelas menegaskan Hak Atas Rasa Aman (HRM), seperti yang telah termaktub pada Pasal 31 No (2) menyebutkan "Menginjaki ataupun memasuki suatu pekarangan atau tempat kediaman orang lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang menempati tempat tersebut. Dan itu hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam kitab undang-undang". Jadi tindakan yang dilakukan oleh anggota aparat keamanan apalagi sampai memukul, memasuki kediaman tanpa izin pemilik tentu telah melanggar norma-norma yang ada. Seharusnya dari pemerintah sebelum melakukan pengukuran lahan di tempat untuk dijadikan sebagai tambang batu andesit di desa wades terlebih dahulu harus melakukan mediasi terhadap masyarakat, sehingga dengan melalalui mediasi pemerintah telah menjalankan peraturan yang telah disahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 25 secara jelas mengatakan "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat menolak dengan pendirian tambang batu andesit yang akan dijadikan di desa meraka, tentu penolakan mereka yang mereka lakukan telah berlandasan pada Undang-undang. Jika disandingkan dengan Teori Kedaulatan Rakyat, maka seharusnya pemerintah harus melindungi hak-hak rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat ketika membuat suatu kebijakan atau aturan negara begitupun kondisi yang dialami oleh warganya, pemimpin harus selalu bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa mengurangi hak warga sebagai masyarakat indonesia.

Pelanggaran HAM dalam masyarakat Muslim modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im

Berangkat dari sebuah persoalan di atas nampaknya perlu membangun kembali kesadaran kritis pada gerakan-gerakan perlindungan terhadap kelangsungan hidup setiap manusia, yang lebih kritis terhadap perkembangan zaman. Hal ini diperlukan sebuah teori atau tawaran terhadap teologi islam, an-naim misalkan memberikan tawaran dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama dalam Hukum sehingga an-naim sangat mendukung Hak Asasi Manusia. Untuk mengawali hal ini perlu kita ketau apa itu HAM. Istilah HAM muncul pertama kali dari bahasa perancis *droits de l'homme*. Istilah tersebut dipakai untuk menyebutkan hak-hak asasi manusia dan warga negara yang dikeluarkan pada tahun 1789 ketika revolusi perancis. Pernyataan ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadi *fundamental human rights* yang kemudian disingkat dan lebih populer dengan istilah *human rights*. (Dahlan, n.d.)

HAM merupakan hak kodrati yang alami. Pernyataan ini sebagaimana UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), HAM bersumber dari manusia itu sendiri, sebagai konsekuensi dia terlahir sebagai manusia. HAM dianggap bukanlah pemberian melainkan akibat dari manusia terlahir sebagai manusia. Dengan demikian, HAM berlandaskan atas dua hal pokok. Pertama, manusia memiliki hak-hak fundamental yang melekat pada dirinya sendiri secara kodrati. Kedua, HAM tidak bergantung pada pengakuan orang lain, sebab manusia memperoleh hak asasi secara langsung dari Tuhan. Konsep HAM merupakan konsep baru yang muncul dalam konteks modern. Meskipun elemen-elemen normatif HAM telah dikandung oleh berbagai agama dan kebudayaan, HAM merupakan konsep yang khas yang terdiri atas kultur dan institusi dalam fenomena modernitas. Pandangan dunia yang melatarbelakangi HAM adalah pandangan dunia yang bersifat antroposentris,

dimana manusia menjadi pusat perhatian dan tujuan perlindungan hukum. Oleh karena itu, HAM dipandang sebagai produk yang didasari konsep yang sekuler. (Ahmad Kosasih, 2003:22)

Menurut An-Na'im, umat Islam seharusnya benar-benar dapat memahami dan mempraktikkan agama secara praksis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat dilihat secara konkret dan agama tidak terkesan abstrak. Sikap umat Islam yang tepat terhadap HAM seharusnya, menurut An-Na'im, adalah pandangan berdasarkan salah satu norma yang terdapat dalam HAM tersebut, bukan sebab ortodoksi pemahaman terhadap agama. Pada kenyataannya, penerimaan terhadap norma-norma HAM yang beragam dari umat Islam bahkan lebih mungkin terkait dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Islam dari pada dengan Islam itu sendiri. (Tholhatul Choir and Muhyar Fanani 2009)

HAM memiliki tujuan utama untuk perlindungan efektif terhadap beberapa hal penting yang merupakan hak setiap manusia di manapun keberadaannya, termasuk saat seseorang berada dalam suatu negara yang tidak menjamin hak tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. (Sri Murniati 2007) Dengan demikian, HAM bertujuan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama.

Sebagai Muslim sekaligus pendukung HAM, An-Na'im dalam berbagai karya dan aktivitas akademisnya selalu berupaya menjelaskan dan memberikan klaim bahwa HAM mesti dinjunjung tinggi, meskipun terkadang tidak sesuai dengan beberapa penafsiran manusia terhadap hukum Islam. Deklarasi Universal HAM, menurut An-Na'im, dapat menjadi instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan, harkat dan martabat manusia serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi setiap orang di manapun ia berada. (An-Na'im, n.d.)

Melihat Deklarasi Uversal HAM diatas An-naim memberikan atau menjadikan sebagai instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan, harkat dan martabat setiap manusia dimuka Bumi. Secara tidak langsung an-naim berupaya untuk menghapuskan pelanggaran HAM dan contoh pelanggaran HAM bagi masyarakat Muslim modern yang telah kami sebutkan di atas jelas-jelas melanggar Hak untuk Hidup dan hak untuk terhindar dari kekerasan. Karena sejatinya Manusia ingin menjalankan Hidupnya dengan bebas tanpa ada tindakan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa warga Negara. Hal tersebut sangat terkait erat dengan tawaran An-naim untuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama dalam hukum dan menghapuskan segala tindakan kekerasan dimuka bumi agar manusia bisa hidup tenang, tentram dan nyaman.

SIMPULAN

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tulisan ini Berangkat dari sebuah persoalan yang terjadi pada masyarkat modern saat ini yang sedang diperbincangkan mengenai kasus pelanggaran Ham yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini. Karena tulisan ini menggunakan analisis dari teori An'naim, maka menurut An-naim nampaknya perlu membangun kembali kesadaran kritis pada gerakan-gerakan perlindungan terhadap kelangsungan hidup setiap manusia, yang lebih kritis terhadap perkembangan zaman. Hal ini diperlukan sebuah teori atau tawaran terhadap teologi islam, An-Naim misalkan memberikan tawaran dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama dalam hukum sehingga beliau sangat mendukung Hak Asasi Manusia. Kemudian Abdullahi Ahmed An-Na'im memberikan pandangan kepada umat Islam seharusnya benar- benar memahami dan mampu mewujudkan ajaran agama pada sisi praktis, bukan sebagai agama yang abstrak. Pernyataan sikap umat Islam yang tepat terhadap HAM adalah pandangan berdasarkan salah satu norma yang terdapat dalam HAM, bukan berdasarkan ortodoksi pemahaman terhadap agama

Rekomendasi dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah mencoba membahas pemikiran An-Naim mengenai Hak Asasi Manusia dan Teologi Islam dengan melakukan studi komparasi kepada tokoh lainnya, seperti judul berikut ini: Hak Asasi Manusia dan Teologi Islam antara pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Abdullah Saeed.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abbas. (2015). "Paradigma Dan Corak Pemikiran Teologi Islam Klasik Dan Modern." *Shautut Tarbiyah* 21: 8.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im. n.d. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Trans. Ahmad Suadey and Amirudin Ar-Rany. Yogyakarta: LKiS.
- . 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. New York: Syracuse University Press.
- . 2007. *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Trans. Sri Murniati. Bandung: Mizan.
- Ahmad Kosasih. (2003). *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- An-Na'im. n.d. *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*.
- . n.d. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*.
- . n.d. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*.
- Andri Kurniawati. 2020. "Kaleidoskop 2020: Serba-Serbi Kasus Penembakan 6 Laskar FPI," *Tempo.Co.*, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1417943/kaleidoskop-2020-serba-serbi-kasus-penembakan-6-laskar-fpi/full&view=ok>.
- Arman. (2023). "Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim)." *ALIF LAM: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMANITIES* 4 (1): 63–73.
- Choir dan Fanani. n.d. *Islam Dan Berbagai Pembacaan Kontemporer*.
- Dahlan. n.d. *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*.
- Dwi Arjanto. (2020). "5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan, Kesaksian Di TKP," *Tempo.Co.*, 2020. [tempo.chttps://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi-mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tpk](https://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi-mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tpk).
- Faisal Attamimi. 2012. "Hermeneutika Gadamer Dalam Studi Teologi Politik." *Jurnal Studia Islamika* 2: 319–20.
- Haerul Anwar. (2014). "Teologi Islam Perspektif Fazlur Rahman." *ILMU USHULUDDIN* 2.
- Hafidz Taqiyuddin. (2019). "Konsep Islam Tentang Keadilan." *Aqlania Online* 10: 165.
- Muhammad Kursani Ahmad. (2016). "Teologi Pembebasan Dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar AliEngineer," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 10: 52.
- Ngainun Naim. (2015). "Islam Dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu, IJTIHAD." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15: 86.
- Sri Murniati. 2007. *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*,. Bandung: Mizan.
- Syailendra Persada. (2020). "Rekonstruksi Bareskrim: Di Rest Area KM 50, 2 Laskar FPI Sudah Tertembak," *Tempo.Co.*, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1414205/rekonstruksi-bareskrim-di-rest-area-km-50-2-laskar-fpi-sudah-tertembak>.
- Tholhatul Choir and Muhyar Fanani. 2009. *Islam Dan Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.